



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 12 November 2025

Nomor : 11/XI/2025

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A,

Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025

Waktu : 09.18 WIB – 09.47 WIB

Tempat : Ruang Anggrek 5, North Tower Lantai 3A
Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman No 45-46
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan

Kehadiran	:	- Dewan Komisaris :	1.	Sjariful Haq	Komisaris
			2.	Agustina Supriyani Kardono	Komisaris Independen
			3.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Komisaris Independen
		- Direksi :	1.	Leong Chia Ching	Wakil Direktur Utama
			2.	Christopher Supit	Direktur
			3.	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	Direktur
		- Pemegang saham :	1.209.908.900 saham (55,92%) dari total 2.163.529.800 saham setelah dikurangi sebanyak 3.137.000 saham yang dimiliki oleh Perseroan (<i>treasury stock</i>).		

A. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan ke OJK perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Champ Resto Indonesia Tbk pada tanggal 29 September 2025;
2. Pengumuman Rapat tanggal 6 Oktober 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan; dan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

3. Pemanggilan Rapat tanggal 21 Oktober 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

**C. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16.103.300 saham atau merupakan 1,33% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 17.793.600 saham atau merupakan 1,47% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.176.012.000 saham atau merupakan 97,20% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.193.805.600 saham atau merupakan 98,67% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak **LEONG CHIA CHING** selaku **WAKIL DIREKTUR UTAMA** Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan selama masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di tahun kerja 2025, pada tanggal ketika laporan keuangan Perseroan untuk 31 Desember 2025 yang diaudit oleh akuntan Perseroan disahkan pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2026, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
 2. Menyatakan bahwa susunan pengurus Perseroan sejak penutupan Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

 - Komisaris Utama : Christian Sugiarto
 - Komisaris Independen : Agustina Supriyani Kardono
 - Komisaris Independen : Bambang Ismawan
 - Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti
 - Komisaris : Sjariful Haq



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Direksi

- Direktur Utama : Ridwan Budijono
- Direktur : Christopher Supit
- Direktur : Hendrik Alexander Wanggur Mboi

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 November 2025 Nomor 36, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.